



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6628/2020
TENTANG
PENUNJUKAN LABORATORIUM UNTUK SURVEILANS POLIO LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program eradikasi polio, perlu dilakukan surveilans polio lingkungan untuk memantau adanya sirkulasi virus polio di suatu wilayah oleh laboratorium yang memiliki kemampuan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan jumlah dan kemampuan laboratorium pemeriksaan sampel lingkungan, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/489/2017 tentang Penunjukan Laboratorium untuk Surveilans Polio Lingkungan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Laboratorium untuk Surveilans Polio Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 878);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/322/2015 tentang Penunjukan Laboratorium Polio, Campak, dan Rubela;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN
LABORATORIUM UNTUK SURVEILANS POLIO LINGKUNGAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan laboratorium untuk surveilans
polio lingkungan sebagai berikut:

a. laboratorium pemeriksaan sampel polio lingkungan,
meliputi:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
sebagai Koordinator laboratorium nasional polio
dengan menerima sampel dari:

- a) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Jakarta;
- b) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Surabaya;
- c) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Banjarbaru;
- d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Medan;
- e) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Batam; dan
- f) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
- g) Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan
wilayah pengiriman sampel AFP

2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya,
dengan menerima sampel dari:

- a) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Surabaya;
- b) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
- c) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Manado;
- d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon; dan
- e) Dinas Kesehatan Provinsi sesuai wilayah
pengiriman sampel AFP

3. Laboratorium Bagian Surveilans dan Epidemiologi Bio Farma, dengan menerima sampel dari :
 - a) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
 - b) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
 - c) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado;
 - d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon; dan
 - e) Dinas Kesehatan Provinsi sesuai wilayah pengiriman sampel AFP
- b. Laboratorium dan Dinas Kesehatan pengambil dan pengirim spesimen, meliputi:
 1. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta;
 2. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
 3. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya;
 4. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru;
 5. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan;
 6. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam;
 7. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang;
 8. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
 9. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado; dan
 10. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.
 11. Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia sesuai dengan wilayah pengiriman spesimen AFP

KEDUA : Laboratorium untuk surveilans polio lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan;
 1. menerima sampel dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagai laboratorium pengambil dan pengirim sampel;
 2. melakukan pemeriksaan isolasi dan molekuler virus polio;
 3. mengirimkan hasil pemeriksaan kepada laboratorium pengambil dan pengirim sampel dengan tembusan kepada direktur surveilans dan karantina kesehatan;
 4. melakukan kerja sama dengan para pakar di bidang polio; dan
 5. menjalin kerja sama antar laboratorium polio, secara nasional dan internasional dalam suatu jejaring.
- b. Laboratorium dan Dinas Kesehatan pengambil dan pengirim sampel;
 1. Mengambil sampel setiap 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan pada setiap lokasi;
 2. Mengirimkan sampel kepada laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a;
 3. Menyediakan biaya pengambilan dan pengiriman sampel; dan
 4. Menjalinkan kerja sama antar laboratorium polio secara nasional dalam suatu jejaring.

KETIGA : Laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan.

- KEEMPAT : Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan laboratorium untuk surveilans polio lingkungan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas laboratorium untuk surveilans polio lingkungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/489/2017 tentang Penunjukan Laboratorium Untuk Surveilans Polio Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002